



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Burako
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Julung, RT/RW: 001/002, Kel. Waupnor, Distrik Biak Kota, Kab. Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa Hendrik Burako ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Burako telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Burako dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Unit Laptop merek Thosiba Portege M900 Serial Nomor : X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dwi Karyanti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan akan memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRIK BURAKO pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi (korban) Dwi Karyanti yang beralamat di Jl. Julung No. 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak***

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk pergi membeli minuman beralkohol. Ditengah perjalanan terdakwa melewati rumah saksi (korban) Dwi Karyanti dan melihat situasi di sekitar rumah tersebut cukup sepi, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan menuju pintu samping rumah lalu memasukan tangan kiri terdakwa melalui celah pintu untuk membuka grendel pintu.

Bahwa setelah pintu samping berhasil terbuka, kemudian terdakwa masuk dan membuka pintu dapur yang saat itu tidak dalam terkunci lalu melihat ada sebuah tas yang terletak di atas kursi. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin saksi (korban) Dwi Karyanti, terdakwa mendekati tas tersebut dan mendapati 1 (satu) buah laptop di dalamnya. Bahwa kemudian terdakwa mencoba untuk menyalakan laptop tersebut, namun tidak bisa sehingga terdakwa kembali memasukkannya kedalam tas dan untuk kemudian dibawa pulang.

Bahwa terdakwa sempat mencoba untuk menjual laptop tersebut namun tidak berhasil. Kemudian keesokan harinya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Biak Numfor. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam coklat (masuk daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba portegge M900 serial nomor X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) Dwi Karyanti mengalami kerugian senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hendrik Burako sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Karyanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIT (dini hari) bertempat di rumah Korban yang beralamat di Jalan Julung No.11 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul; 23.00 WIT, Saksi yang tinggal bersama anak-anak Saksi di rumah beristirahat oleh karena cuaca pada malam hari itu hujan deras dan angin, kemudian pada keesokan harinya Saksi dikabari oleh Petugas Polri bahwa telah ada tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah Saksi dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap barang yang dimaksud ternyata benar barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam telah serta tas laptop telah tidak ada ditempat semula yang Saksi simpan di atas kursi di dapur rumah Saksi;
 - Bahwa adapun dugaan Saksi cara Terdakwa masuk dan mengambil laptop milik Saksi tersebut adalah dengan cara mendekati pintu samping rumah (bagian dapur) Saksi dan melepaskan slot pintu yang memang tidak pernah dikunci oleh Saksi kemudian masuk sampai ke dalam dapur rumah Saksi dan mengambil laptop yang memang Saksi simpan di atas kursi di dapur rumah Saksi;
 - Bahwa setelah adanya kejadian pengambilan barang Saksi oleh Terdakwa tidak ada pintu maupun jendela rumah Saksi yang rusak, namun pintu samping rumah Saksi yang menjadi jalan masuk Terdakwa tersebut saat ini sudah Saksi perbaiki dan ditingkatkan keamanannya;
 - Bahwa laptop tersebut dahulu Saksi beli dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun belakangan sudah tidak pernah Saksi gunakan lagi oleh karena saat ini Saksi sudah memiliki laptop baru akan tetapi masih terdapat dokumen dan file penting yang tersimpan dalam laptop tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mutia Widya Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIT (dini hari) bertempat di rumah Korban yang beralamat di Jalan Julung No.11 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun menyadari bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam telah serta tas laptop milik ibu Saksi tersebut dan baru mengetahuinya pada keesokan harinya diberi tahu oleh Petugas Polri kepada keluarga;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat barang tersebut bahwa benar itu merupakan laptop merk Ibu Saksi yang selama ini disimpan di kursi dapur rumah Saksi;
- Bahwa memang pintung seng samping rumah Saksi tidak ada pengamanan khusus sehingga apabila dicungkil/dicopot dari luar sangat mudah untuk bisa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi namun Saksi tidak menyangka Terdakwa tega mengambil barang di rumah tetangganya (Saksi) sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Korban atas kehilangan laptop tersebut akan tetapi yang pasti masih terdapat dokumen maupun file berharga yang disimpan Korban dalam laptop tersebut;
- Bahwa saat ini pintu senga samping rumah yang menjadi jalan masuk Terdakwa ke dalam rumah Saksi telah diperbaiki dan ditingkatkan keamanannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Paul Mark Thenu, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Polri yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari rekan kerja Saksi yang lain yang melakukan tugas patroli dan memberitahu Saksi atas kegiatan mencurigakan yang dilakukan Terdakwa pada waktu dini hari pukul 03.30 WIT pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 di sekitar rumah Korban yang terletak di Jalan Julung No.11 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor dengan ciri-ciri membawa tas ransel;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dan mengingat bahwa saat itu sedang marak kasus pencurian, maka Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan di area rumah Terdakwa dan melakukan interogasi singkat dan Terdakwa mengaku telah mengambil laptop di rumah Korban dan langsung menunjukkan barang yang diambil tersebut kepada Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam serta tas laptop;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa juga adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban adalah dengan mencongkel slot pintu seng samping rumah Korban dan masuk ke dalam dapur rumah Korban dan mengambil laptop tersebut di atas kursi putih;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 setelah pulang dari acara minum-minuman keras dengan teman-teman, Terdakwa berjalan ke arah rumah Terdakwa namun karena saat itu cuaca hujan deras, Terdakwa berteduh di samping rumah Saksi Korban yang terletak di Jalan Julung No.11 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor pada pukul 03.30 WIT dan oleh karena saat itu keadaan sepi, Terdakwa kemudian memperhatikan pintu seng samping rumah Terdakwa yang seperti tidak terkunci sehingga Terdakwa kemudian mencoba mencongkel slot pintu samping rumah Saksi Korban tersebut dan berhasil;
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dapur rumah Saksi Korban dan melihat ada laptop yang disimpan dalam tas yang ditaruh di atas kursi berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan keluar lagi melalui pintu yang tadi Terdakwa lewati;
- Bahwa pada pagi harinya Terdakwa membawa laptop tersebut ke Pasar Impres dengan maksud untuk dijual, akan tetapi tidak berhasil dijual oleh karena setelah diperiksa ternyata laptop tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga tidak jadi dijual;
- Bahwa masih di hari Rabu, tanggal 17 April 2024 di sore hari Terdakwa tiba-tiba dihampiri petugas Polri dan diinterogasi atas perbuatan Terdakwa pada subuh/dini hari sebelumnya dan Terdakwa mengaku telah mengambil laptop di rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian ketika masih berusia Anak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Unit Laptop merek Thosiba Portege M900 Serial Nomor: X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 setelah pulang dari acara minum-minum minuman keras dengan teman-teman, Terdakwa berjalan ke arah rumah Terdakwa namun karena saat itu cuaca hujan deras, Terdakwa berteduh di samping rumah Saksi Korban yang terletak di Jalan Julung No.11 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor pada pukul 03.30 WIT dan oleh karena saat itu keadaan sepi, Terdakwa kemudian memperhatikan pintu seng samping rumah Terdakwa yang seperti tidak terkunci sehingga Terdakwa kemudian mencoba mencongkel slot pintu samping rumah Saksi Korban tersebut dan berhasil;
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dapur rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam yang disimpan dalam tas yang ditaruh di atas kursi berwarna putih;
- Bahwa laptop tersebut niatnya akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi tidak berhasil karena saat dicoba, laptop tersebut tidak dapat dihidupkan/dinyalakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa kata "barang siapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barangsiapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/dader suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu Hendrik Burako telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIT setelah pulang dari acara minum-minuman keras dengan teman-teman, Terdakwa berjalan ke arah rumah Terdakwa namun karena saat itu cuaca hujan deras, Terdakwa berteduh di samping rumah Saksi Korban yang terletak di Jalan Julung No.11 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, kemudian karena situasi lingkungan sekitar sepi, Terdakwa kemudian memperhatikan pintu seng samping rumah Terdakwa yang seperti tidak terkunci sehingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban;



Menimbang bahwa setelahh Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban, Terdakwa melihat sebuah tas laptop yang berisi laptop merk Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R yang terletak di atas kursi berwarna putih di dapur rumah Saksi Korban lalu Terdakwa mengambilnya dan pergi/keluar lagi dari rumah Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengambil laptop yang diletakkan di atas kursi berwarna putih yang terletak di dapur rumah Saksi Korban dan membawanya telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan;

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak *berperan* menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu *barang*/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 di atas yang mana telah terbukti, yakni perbuatan Terdakwa berupa mengambil laptop merk Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R yang terletak di atas kursi berwarna putih di dapur rumah Saksi Korban kemudian hendak dijual oleh Terdakwa namun tidak berhasil sebab ternyata laptop tersebut tidak dapat dinyalakan oleh calon pembeli adalah jelas telah memenuhi unsur 'untuk dimiliki secara melawan hukum';

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya waktu matahari terbenam di daerah Kabupaten Biak Numfor adalah pukul 18.00 WIT dan waktu matahari terbit adalah pukul 05.00 WIT, berikutnya pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk beristirahat, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam siang-malam, tidur dan sebagainya, sementara pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu bangunan yang ada penghuninya dan suatu pekarangan yang dibeii batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak adalah jelas arti dan maksudnya yaitu kehadiran palaku harus tidak diketahui orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang berhak disini ialah pemilik, penghuni atau penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu dini hari yakni pukul 03.30 WIT ketika Terdakwa pulang dari minum-minum minuman keras bersama teman-temannya serta dilakukan di sebuah dapur rumah milik Saksi Korban yang pada saat kejadian tersebut Saksi Korban sedang tidur sehingga tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban, dengan demikian unsur 'pada waktu malam hari dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak' telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam milik Saksi Korban dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Dwi Karyanti;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan memudahkan proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Burako** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Portege M900 serial nomor: X9022669R warna hitam beserta charger warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban Dwi Karyanti;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Siska Julia Parambang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)